

APARATUR TANGGUH, JAWA TIMUR TANGGUH

Penguatan SDM Aparatur Menuju Kompetensi Siaga Bencana di Tempat Kerja

Disusun oleh:

Randy Febriano Ruhyana, S.T., M.MT — NIP 198702102022041001
Prima Utama Wardoyo Putro, S.E., M.M — NIP 199007282022041001
M. Yandi Syahriar, S.E., M.M — NIP 199204102022041001

Ditujukan kepada: BPBD Provinsi Jawa Timur • BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur • OPD di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 terhadap 3.194 ASN di 50 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditemukan bahwa tingkat kesiapsiagaan bencana di tempat kerja berada pada kategori Sedang (58,58%). Namun angka gabungan ini menutupi persoalan yang lebih serius, formula indeks resmi memberikan bobot yaitu 56% pada pengetahuan dan sikap dengan data detail sudah tinggi hampir di semua OPD (77,73%) dan hanya 15% pada kemampuan memobilisasi sumber daya saat darurat sesungguhnya terjadi, hasil surveinya berada pada kategori Rendah (24,39%).

Pola yang sama dengan kondisi sebelumnya terulang setahun kemudian dalam sebuah pelatihan yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur yaitu Program *Disaster Leadership Academy* (DiLA) Tahun 2024, yang melibatkan 77 pejabat pimpinan tinggi pratama se-Pemprov Jawa Timur, berhasil mendorong penyelesaian dokumen administratif yang terdiri dari Komitmen, SOP Tanggap Darurat, SK Tim Siaga Bencana dengan hasil pencapaian progress hingga 89–91% OPD per Oktober 2024, program pelatihan tersebut dikukuhkan melalui Seminar dan Awarding RTL Terbaik pada November 2024. Namun dengan pencapaian tersebut, kompetensi teknis bersertifikat (Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Ahli K3 Umum – BNSP) bagi personel yang telah ditunjuk dalam SK Tim Siaga Bencana masih belum terlaksana sama sekali.

Kesenjangan ini bukan kebetulan, dan bukan pula karena ketiadaan regulasi yang mengatur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 secara eksplisit menetapkan Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah dalam penanggulangan bencana”, diturunkan menjadi target 150 aparatur kabupaten/kota terlatih per tahun (Rencana Aksi #37, pelaksana BPBD, Rp500 juta/tahun APBD). Kondisi ini berjalan pada jalur yang terpisah dari apa yang menjadi target pencapaian pada program pelatihan Program *Disaster Leadership Academy* (DiLA) Tahun 2024 sehingga menyebabkan tidak linearnya penyelesaian permasalahan pada dua *leading sector* serta dua populasi sasaran yang berbeda dan sangat dibutuhkan adanya sebuah mekanisme yang menyatukan atau memverifikasi hasil akhirnya.

Ketangguhan birokrasi menghadapi bencana adalah prasyarat agar Provinsi Jawa Timur menjalankan perannya sebagai pusat perdagangan, logistik, dan Gerbang Baru Nusantara tanpa gangguan layanan saat krisis terjadi. Policy Brief ini merekomendasikan pelembagaan Audit Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja secara berkala dan mengikat, dengan sertifikasi kompetensi Tim Siaga Bencana sebagai visi dan indikator utamanya diharapkan melalui upaya menyatukan dua jalur kebijakan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri maka dapat menuntaskan lapisan yang paling menentukan namun paling tertinggal.

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tulang punggung birokrasi pemerintahan. Kinerja unggul ASN hanya terwujud bila mereka bekerja dalam kondisi aman dari bahaya di lingkungan kerja, dan mampu menjaga keamanan masyarakat yang mengakses layanan publik. Di titik inilah kesiapsiagaan bencana di tempat kerja menjadi fondasi yang mendasari peran Provinsi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara: kontinuitas layanan pemerintahan yang tangguh terhadap gangguan bencana adalah prasyarat kredibilitas Provinsi Jawa Timur sebagai simpul ekonomi yang diandalkan investor maupun mitra kerja sama.

Membangun kesiapsiagaan bencana masyarakat dapat dimulai dari membangun kesiapsiagaan SDM aparatur, yang berperan strategis sebagai *role model* sekaligus pelayan masyarakat. Dengan **527.815 ASN** (BPS, 2025) tersebar di ribuan titik layanan di wilayah berpenduduk 41,81 juta jiwa, penguatan kesiapsiagaan aparatur berpotensi mendongkrak kesiapsiagaan masyarakat secara luas serta menciptakan rasa aman dalam pelayanan publik.

Ancaman terhadap tempat kerja bersifat ganda. Dari sisi internal, kebakaran gedung, kegagalan konstruksi, dan gangguan kelistrikan dapat muncul kapan saja tanpa mengenal jenis instansi. Dari sisi regional, *Indeks Risiko Bencana Indonesia* (IRBI) 2025 BNPB mencatat Jawa Timur menghadapi 11 jenis ancaman bencana alam antara lain banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan tanah longsor di antaranya dengan skor risiko 108,36 (kategori Sedang) di seluruh 38 kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kedua jenis ancaman ini sama-sama berpotensi mengganggu pelayanan publik, sehingga penguatan SDM aparatur tangguh bencana menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan tambahan.

Policy Brief ini menysasar seluruh OPD dan bukan hanya BPBD karena setiap instansi pemerintah, apa pun sektornya, memiliki kantor dan pegawai yang sama-sama berisiko terpapar bencana di tempat kerja. Pendekatan ini melengkapi mandat BPBD yang selama ini berfokus pada penanggulangan bencana bagi masyarakat luas, dengan memastikan institusi pemerintah sendiri turut tangguh sebagai prasyarat sebelum dapat melayani masyarakat secara optimal saat krisis terjadi.

ANALISIS PERMASALAHAN

Kondisi Awal: Kesadaran Tinggi, Kapasitas Riil Rendah

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur (April–Mei 2023) terhadap 3.194 ASN di 50 OPD mengukur tiga parameter: pengetahuan dan sikap (IP1), rencana tanggap darurat (IP2), dan kemampuan memobilisasi sumber daya (IP3), digabung menjadi Indeks Kesiapsiagaan ($IKS = 0,56 \times IP1 + 0,29 \times IP2 + 0,15 \times IP3$). IP1 mencapai 77,73%, tetapi IP2 hanya 39,28% dan IP3 yaitu 24,39% dan menjadikan kemampuan memobilisasi sumber daya sebagai komponen paling rendah, justru yang paling menentukan saat bencana benar-benar terjadi. Karena bobot terbesar (56%) jatuh pada IP1, angka IKS gabungan (58,58%, Sedang) menutupi kelemahan riil pada kapasitas bertindak di dalam sebuah OPD. Variasi antar OPD juga tajam: skor IKS berkisar dari 91,00% hingga di bawah 45% pada sejumlah instansi non-teknis. Sebaran ini menegaskan bahwa kesenjangan bersifat lintas-sektor, bukan spesifik pada jenis instansi tertentu.

Progres 2024: Dokumen Selesai, Kompetensi Belum Tersentuh

Merespons temuan tersebut pada survei tahun 2023, BPSDM Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan *Disaster Leadership Academy* (DiLA) pada Januari 2024 bagi 77 pimpinan tinggi pratama dengan *keynote speaker* oleh pakar sosiologi kebencanaan Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si. serta praktik lapangan bersama RSUD Karsa Husada dan BPBD (Basic Life Support, penggunaan APAR/APAT serta pendirian tenda darurat) dapat menghasilkan target Rencana Tindak Lanjut (RTL) per OPD. Data monitoring per Oktober 2024 menunjukkan capaian tinggi pada dokumen administratif yaitu Komitmen (89,29%), SOP Tanggap Darurat (91,07%), SK Tim Siaga Bencana (89,29%) dan capaian sedikit lebih rendah pada Video Panduan Keselamatan (83,93%) dan Simulasi Evakuasi Mandiri (83%). Sarana-prasarana fisik baru 33,9% OPD berstatus siap penuh. Sementara kompetensi teknis (Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Ahli K3 Umum – BNSP) bersertifikat bagi personel yang telah ditunjuk dalam SK Tim Siaga Bencana belum terlaksana sama sekali. Pola ini konsisten dengan temuan survei tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan capaian menurun tajam seiring bertambahnya tuntutan pembuktian kemampuan nyata (Gambar 1).



Gambar 1. Pola konsisten pada dua gelombang pengukuran terpisah satu tahun. Sumber: Survei Kesiapsiagaan Bencana BPSDM Jatim (2023); Data Monitoring RTL DiLA BPSDM Jatim (Oktober 2024).

Akar Masalah: Dua Jalur Kebijakan yang Berjalan Sendiri-Sendiri

Kesenjangan ini bukan karena ketiadaan regulasi atau peraturan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 (Lampiran II: Rencana Penanggulangan Bencana/RPB 2023–2027) menetapkan Isu Strategis 2 yaitu “Rendahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap risiko bencana” dengan Sasaran 2.1.1: “Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah dalam penanggulangan bencana.” Sasaran ini diturunkan menjadi Rencana Aksi #37: bimbingan teknis kebencanaan bagi 150 aparatur kabupaten/kota per tahun (2023–2027), dianggarkan Rp500 juta/tahun APBD, dengan BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana utama.

Masalahnya, Aksi #37 (BPBD, kabupaten/kota, berbasis bimtek rutin) berjalan di jalur terpisah dari Program DiLA (BPSDM, eselon II Provinsi Jawa Timur, berbasis RTL dengan tenggat waktu) yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dua *leading sector* mengejar sasaran RPB yang identik, dengan populasi sasaran berbeda, tanpa mekanisme sinkronisasi maupun instrumen verifikasi hasil akhir yang mengikat kedua jalur tersebut. Akibatnya, capaian kuat pada tahap dokumen (DiLA) tidak otomatis terhubung dengan capaian pada tahap kompetensi lapangan, celah inilah yang mendasari rekomendasi kebijakan berikut.

Kajian Risiko Bencana Provinsi (Lampiran I Pergub 53/2023) turut mengidentifikasi akar persoalan ini pada kelompok aspek kapasitas pemerintah daerah: SDM yang belum diberdayakan sesuai tugas pokok karena kecenderungan mutasi, serta sistem peningkatan kapasitas yang belum optimal. Temuan resmi ini terkonfirmasi di lapangan dan data monitoring RTL DiLA mencatat kasus nyata personel yang telah ditunjuk dalam SK Tim Siaga Bencana kemudian dimutasi ke OPD lain sebelum sempat mengikuti pelatihan lanjutan. Inilah alasan mendasar mengapa kompetensi harus dilekatkan pada jabatan melalui jalur diklat berjenjang, bukan bergantung pada penunjukan individu yang sewaktu-waktu dapat berpindah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tiga arah kebijakan dipertimbangkan sebelum menetapkan rekomendasi utama: (1) Memperluas pelatihan berkelanjutan kesiapsiagaan bencana di tempat kerja yang melibatkan lintas pemangku kepentingan (BPSDM Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten atau Kota, DK3P Jawa Timur, akademisi); (2) Memperkuat mandat Tim Siaga Bencana yang telah terbentuk lewat RTL DiLA melalui *Agent Of Change* Tangguh Bencana di OPD dan (3) Melembagakan audit kesiapsiagaan bencana di tempat kerja secara berkala dan mengikat. Opsi pertama dan kedua penting sebagai penopang, namun keduanya bersifat sukarela dan bergantung pada inisiatif masing-masing OPD, pola ini memang menghasilkan capaian dokumen yang tinggi namun kompetensi bersertifikat bagi Tim Siaga Bencana OPD tetaplah 0%. Rekomendasi utama policy brief ini adalah opsi ketiga, karena audit menciptakan efek berantai yang mendorong OPD memenuhi seluruh lapisan sekaligus, sekaligus menjadi wadah untuk menyatukan dua jalur kebijakan (DiLA dan Aksi #37 yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023) yang selama ini berjalan terpisah. Analogi yang relevan adalah dari sektor keuangan yaitu audit keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendorong OPD memperbaiki tata kelola keuangannya secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemeriksaan. Audit

Kesiapsiagaan Bencana diharapkan dapat bekerja dengan logika yang serupa sehingga OPD tidak menunggu bencana terjadi untuk bisa mempersiapkan diri.

Visi Utama: Sertifikasi Kompetensi Tim Siaga Bencana sebagai Indikator Tertinggi

Inti dari rekomendasi ini adalah menjadikan sertifikasi kompetensi teknis (Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Ahli K3 Umum – BNSP) yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana di tempat kerja sebagai visi jangka panjang dan indikator pembeda tertinggi dalam audit kesiapsiagaan. OPD yang SK Tim Siaga Bencananya telah terbentuk (89,29% per Oktober 2024) memiliki basis personel yang tinggal disertifikasi; ini menjadikan target realistis untuk dicapai bertahap, bukan dimulai dari nol.

Pendekatan ini mengadaptasi logika Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana, Peraturan BNPB No. 7/2025) yang telah teruji membangun ketangguhan berjenjang di level komunitas dan dapat memfokuskan ke unit yang belum tergarap yaitu kantor pemerintah sebagai tempat kerja. Anggota Tim Siaga Bencana yang tersertifikasi berperan ganda: *responder* teknis saat darurat sesungguhnya, sekaligus *Agent Of Change* yang menularkan budaya sadar bencana kepada rekan kerja sehari-hari. Dengan melaksanakan visi utama artinya memastikan investasi sertifikasi memberi dampak berkelanjutan bagi seluruh ASN di instansinya, bukan sekadar memenuhi syarat administratif audit.

Rancangan Mekanisme

- **Instrumen hukum:** Peraturan Gubernur Jawa Timur atau Surat Edaran Gubernur Jawa Timur turunan Pergub 53/2023, menautkan audit ini secara eksplisit ke Sasaran 2.1.1 RPB dan menyatukan Aksi #37 dengan model DiLA dalam satu roadmap bersama.
- **Pelaksana:** BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai asesor teknis dan pelaksana bimtek dasar (memperluas Aksi #37 ke basis DiLA); BPSDM Provinsi Jawa Timur selaku *Chief Learning Officer* Corporate University (Pergub 59/2021) sebagai inisiator dan penyelenggara sertifikasi kompetensi teknis (Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Ahli K3 Umum – BNSP) serta mengintegrasikan ke jalur diklat berjenjang (Latsar, PKP, PKA, PKN & PIMPEMDAGRI) agar kompetensi melekat pada jabatan, bukan individu yang dapat dimutasi dalam bentuk insersi mata pelatihan yang bersubstansi kesiapsiagaan bencana di tempat kerja
- **Kolaborasi lintas sektor:** memperluas kemitraan yang telah terjalin sejak DiLA 2024 — Dewan K3 Provinsi (DK3P) Jawa Timur dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten atau Kota sebagai mitra teknis simulasi lalu dengan lembaga sertifikasi berlisensi BNSP, perguruan tinggi Jawa Timur (program studi K3 dan manajemen bencana) untuk pengembangan kurikulum dan instruktur, serta sektor usaha melalui skema kemitraan/CSR guna mendukung pemenuhan sarana-prasarana pada OPD berpredikat Tidak Aman.
- **Kriteria dan predikat:** menilai kelengkapan dokumen RTL, kesiapan sarana-prasarana, dan cakupan sertifikasi kompetensi Tim Siaga Bencana sebagai pembeda predikat tertinggi. Predikat: Aman, Cukup Aman, Tidak Aman — mengikuti logika insentif reputasional seperti predikat Zona Integritas/WBK.
- **Keterkaitan kinerja:** hasil audit terintegrasi ke penilaian reformasi birokrasi/SAKIP OPD, dilaporkan sebagai capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi ke-11 (penurunan indeks risiko bencana) dan Prioritas ke-5 Pembangunan Jawa Timur (Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup).

Peran Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran Utama
BPBD Provinsi Jawa Timur & Kab/Kota	Asesor teknis audit; pelaksana bimbingan teknis dasar (perluasan Aksi #37).
BPSDM Provinsi Jawa Timur	Inisiator penyelenggara sertifikasi kompetensi teknis (Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Ahli K3 Umum – BNSP) dan melaksanakan integrasi ke jalur diklat berjenjang.
DK3P Jawa Timur & Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten / Kota	Mitra teknis simulasi dan praktik lapangan (berlanjut dari peran di DiLA 2024).

Pemangku Kepentingan	Peran Utama
Perguruan Tinggi & Lembaga Sertifikasi BNSP	Pengembangan kurikulum, instruktur, dan verifikasi independen kompetensi.
Sektor Usaha	Kemitraan/CSR untuk pemenuhan sarana-prasarana OPD berpredikat Tidak Aman.
Pimpinan OPD (Eselon II) & Tim Siaga Bencana	Penjamin komitmen kelembagaan; pelaksana lapangan bersertifikat sekaligus agen perubahan internal.

Peta Jalan Bertahap

Tahun	Fokus	Target Utama
2027	Payung hukum & Landasan awal	Payung hukum terbit; audit perdana mencakup 100% OPD Pemprov.
2028	Sertifikasi & perluasan awal	50% OPD Pemprov tersertifikasi Tim Siaga Bencana; replikasi audit ke BPBD kab/kota berisiko tertinggi (a.l. Jember, Probolinggo, Malang)
2029–2030	Skala penuh	Audit dan sertifikasi menjangkau seluruh 38 kabupaten/kota; dievaluasi bersama siklus peninjauan RPB berikutnya.

Kesenjangan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota diantisipasi melalui pentahapan di atas dan pemanfaatan skema pendanaan Aksi #37 yang telah tersedia (APBD Provinsi, Rp500 juta/tahun), didampingi opsi pendanaan bersama bagi kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah pada tahun-tahun awal pelaksanaan.

Mekanisme ini tidak memulai dari nol, mekanisme ini melembagakan dan menyatukan apa yang telah dirintis BPSDM Provinsi Jawa Timur dan BPBD Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2023, mengubah dua inisiatif paralel menjadi satu kewajiban terpadu, serta merealisasikan visi kompetensi bersertifikat yang selama ini belum terlaksana.

Ke depan, mekanisme audit ini terbuka untuk diintegrasikan dengan dasbor digital pemantauan kesiapsiagaan (selaras pilar Transformasi Digital) dan direplikasi sebagai model ketangguhan kawasan industri serta simpul logistik strategis (mendukung pilar Konektivitas Ekonomi dan Hilirisasi Potensi Daerah). Upaya ini menegaskan bahwa SDM aparatur yang tangguh bencana adalah infrastruktur lunak yang menopang keempat pilar Gerbang Baru Nusantara sekaligus.

Dampak yang Diharapkan

Keberhasilan mekanisme ini diukur bukan hanya dari cakupan predikat, melainkan dari kontribusinya terhadap target nasional: 90% kabupaten/kota se-Indonesia mencapai Indeks Ketahanan Daerah level menengah-tinggi pada 2029 (target BNPB). Dengan menyatukan DiLA dan Aksi #37 dalam satu mekanisme wajib, Provinsi Jawa Timur berpeluang mencapai target tersebut lebih awal dibanding rata-rata nasional, sekaligus menghadirkan model kesiapsiagaan aparatur tempat kerja yang dapat direplikasi provinsi lain. Upaya ini memperkuat posisi Jawa Timur bukan hanya sebagai gerbang logistik dan ekonomi, tetapi juga sebagai rujukan tata kelola kebencanaan menjelang operasionalisasi penuh IKN pada 2028.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025.

5. BPSDM Provinsi Jawa Timur. (2023). Hasil Survei Tingkat Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja bagi ASN Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. BPSDM Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Kegiatan Disaster Leadership Academy (DiLA), 26–27 Januari 2024.
7. BPSDM Provinsi Jawa Timur. (2024). Data Monitoring Progress Rencana Tindak Lanjut DiLA per OPD, Oktober 2024.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). Data Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jawa Timur. jatim.bps.go.id, diakses 5 Agustus 2026.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029.
12. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025). Rapat Koordinasi Pembahasan Indeks Risiko Bencana: Target Nasional Indeks Ketahanan Daerah 2029.